

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nagari Lubuk Gadang Selatan merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Nagari Lubuk Gadang Selatan berada pada koordinat 010 32' 00" dan 010 46' 45" Lintang Selatan 1010 04' 55" dan 1010 26' 27" Bujur Timur. Nagari Lubuk Gadang Selatan mempunyai luas daerah 632.99 km<sup>2</sup> dan berada pada ketinggian 479 meter dari permukaan laut (Mdpl)<sup>1</sup>. Nagari Lubuk Gadang Selatan memiliki 15 buah jorong, yakni Jorong Liki, Aia Manyuruak, Sungai Lambai, Pincuran Tujuh, Karang Putih, Pasir Putih, Sungai Kapur, Sapan, Liki Atas, Sungai Bangku, Sungai Lambai Barat, Sungai Lambai Tengah, Sungai Lambai Timur, Pincuran Tujuh Barat, dan Pincuran Tujuh Selatan.<sup>2</sup>

Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro ke Nagari Lubuk Gadang adalah sekitar 5 kilometer. Nagari ini terletak di tepi jalan lintas nasional antar provinsi dari arah Kota Padang menuju Kabupaten Kerinci, Jambi. Nagari Lubuk Gadang Selatan ramai dikunjungi dan dilalui oleh pengendara yang melintas sepanjang tahun. Nagari Lubuk Gadang Selatan ditempati oleh penduduknya yang terdiri dari beberapa etnis seperti Suku Minangkabau, Sunda, Jawa, Kerinci, dan Suku Batak yang sama-sama hidup

---

<sup>1</sup> Kariadil Harefa, Profil Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, (Data Langganan: *halonusa.com*, <https://halonusa.com/profil-nagari-lubuk-gadang-selatan-kecamatan-sangir-kabupaten-solok-selatan/>, 2021).

<sup>2</sup> *Kecamatan Sangir dalam Angka*. 2020. (Badan Pusat Statistik: BPS Solok Selatan).

rukun dan memiliki jiwa gotong royong dalam membangun nagari serta menghasilkan berbagai kebudayaan dan kesenian.<sup>3</sup>

Nagari Lubuk Gadang Selatan merupakan hasil pemekaran dari nagari induk yaitu Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir. Nagari Lubuk Gadang Selatan resmi menjadi nagari yang berdiri sendiri sejak bulan Juli 2007.<sup>4</sup> Dari jumlah nagari yang berada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Nagari Lubuk Gadang Selatan merupakan nagari yang terluas kedua setelah nagari induk yaitu Nagari Lubuk Gadang dengan luas wilayah yaitu lebih kurang 202.56 km<sup>2</sup>. Semenjak Nagari Lubuk Gadang Selatan resmi menjalankan pemerintahan nagari sendiri, terlihat perkembangan pembangunan dalam bentuk fisik, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan juga pengelolaan sumber daya alam (SDA).<sup>5</sup>

Sejak tahun 2007 sampai 2021, Nagari Lubuk Gadang Selatan sudah dipimpin oleh empat wali nagari yaitu Ibrahim, SH, MM. (Periode 2007-2008), Heri Hermawan (Periode 2008-2014), Joni Permadi (Periode 2014-2015), dan Ari Hendratno (Periode 2015-2021).<sup>6</sup> Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Selatan terdiri dari beberapa lembaga yaitu Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Aparatur pemerintahan di Nagari Lubuk Gadang Selatan terdiri dari 1 orang wali nagari, 1 orang sekretaris nagari, 6 orang kaur dan kasi, 3 orang staf, dan 15 orang kepala jorong. Unsur pemerintah Nagari Lubuk Gadang Selatan

---

<sup>3</sup> *Ibid* Hal 7.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 6 Tahun 2007 Tentang *Pemekaran Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir dan Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaen Solok Selatan*.

<sup>5</sup> *Dokumen Statistik 2017, Nagari Lubuk Gadang Selatan, op. cit*, Hal. 1.

<sup>6</sup> *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) TA. 2015-2020 Nagari Lubuk Gadang Selatan*, (Nagari Lubuk Gadang Selatan: Kantor Wali Nagari), Hal 4.

menjalankan roda pemerintahan di nagari dengan menggunakan azaz mufakat dan kebersamaan.<sup>7</sup>

Semenjak Nagari Lubuk Gadang Selatan berdiri pada bulan Juli 2007, telah terjadi berbagai dinamika terutama dari segi pemerintahan, pembangunan, dan perkembangan masyarakat yang tinggal di nagari itu sendiri, sehingga terjadilah berbagai perubahan dalam nagari itu seperti perubahan yang signifikan dalam bentuk pembangunan fisik seperti pasar, rumah ibadah, puskesmas. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), maupun pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Perubahan yang terlihat selama Nagari Lubuk Gadang Selatan berdiri seperti adanya kerjasama dengan pemerintah dalam pengadaan bibit unggul sektor pertanian dan perkebunan seperti karet, jeruk, kakao, macademia dan sektor pertanian lainnya. Selain itu kerja sama dengan lembaga non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam bidang pembangunan ekonomi dan usaha kecil dan menengah sudah berlangsung sejak tahun 2010, diharapkan Nagari Lubuk Gadang Selatan menjadi salah satu sentra industri yang ada di Sumatera Barat.<sup>8</sup>

Berbagai etnis yang tinggal di Nagari Lubuk Gadang Selatan, masyarakat bersama-sama membangun nagari bertahun-tahun sehingga nagari terus maju dan berkembang. Perkembangan pembangunan dan bertambah banyaknya masyarakat pendatang yang bermukim, serta adanya dorongan dan desakan dari masyarakat pada 7 jorong untuk dimekarkan menjadi nagari baru.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hal 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hal 35.

Pada tahun 2017 Nagari Lubuk Gadang Selatan dimekarkan lagi menjadi dua nagari baru yaitu Nagari Lubuk Gadang Barat Daya dan Nagari Lubuk Gadang Barat. Alasan Nagari Lubuk Gadang Selatan memekarkan dua nagari baru adalah untuk pemerataan pembangunan, dan juga mendapatkan dana desa lebih bertambah ke nagari yang dimekarkan tersebut berhubung penduduk bertambah banyak dan makin berkembang. Pemekaran itu masih dalam tahapan nagari persiapan, sehingga keduanya masih dalam lingkup Nagari Lubuk Gadang Selatan hingga tahun 2021.<sup>9</sup> Tujuan dari pembentukan Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat, dan Nagari Lubuk Gadang Barat Daya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Nagari Lubuk Gadang Selatan sudah terjadi berbagai dinamika mulai dari perubahan sosial ekonomi masyarakat, pembangunan yang terus berkembang hingga mampu memekarkan dua nagari baru yang masih dalam tahapan nagari persiapan, sehingga menjadi fenomena sejarah yang menarik untuk dikaji. Perhatian lebih difokuskan pada dinamika pemerintahan di Nagari Lubuk Gadang Selatan dan dua nagari persiapan hasil pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang Selatan yakni Nagari Lubuk Gadang Barat Daya dan Nagari Lubuk Gadang Barat. Apalagi hingga saat ini belum ada kajian ilmu sejarah tentang Nagari Lubuk Gadang Selatan. Dalam kaitan itulah penelitian ini diajukan dengan judul “**Dinamika Pemekaran Nagari di Kabupaten Solok**

---

<sup>9</sup> Novitri Selvia, 8 *Nagari Bersiap Ikut Pilwana Serentak, Berkas Pemekaran di Solok Tuntas*, (Data Langganan: padek.jawapos.com, <https://padek.jawapos.com/sumbar/solok-selatan/28/04/2022/8-nagari-bersiap-ikut-pilwana-serentak-berkas-pemekaran-di-solsel-tuntas/>, 2021).

<sup>10</sup> Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang *Pembentukan 8 Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan*.

**Selatan: Studi Kasus Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan Tahun 2007-2021”.**

**B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Batasan spasial penelitian ini adalah Nagari Lubuk Gadang Selatan, karena penelitian ini mencakup lokasi Nagari Lubuk Gadang Selatan, kemudian ada juga data pendukung karena dilihat dari pembangunan nagari yang telah maju dari sebelumnya, tentu adanya permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh Wali Nagari maupun unsur masyarakat dalam melakukan pembangunan nagari yang sekarang makin kian berkembang.

Batasan temporal penulisan ini adalah tahun 2007-2021. Dasar pemikiran pengambilan tahun 2007 sebagai batasan awal adalah karena pada tahun itu Nagari Lubuk Gadang Selatan mulai berdiri yang merupakan hasil pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang. Batasan akhir adalah tahun 2021 itu karena Nagari Lubuk Gadang Selatan terus berkembang sehingga dimekarkan pula menjadi dua nagari baru berdasarkan keinginan dan desakan masyarakat yaitu Nagari Lubuk Gadang Barat Daya dan Nagari Lubuk Gadang Barat walaupun masih dalam tahapan nagari persiapan. Permasalahan yang dipelajari dapat dirumuskan melalui pertanyaan berikut.

1. Bagaimanakah latar belakang berdirinya Nagari Lubuk Gadang Selatan, yang dimekarkan dari Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan?

2. Bagaimanakah dinamika pemerintahan di Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir dalam memberikan pelayanan dan pembangunan sosial ekonomi?
3. Mengapa muncul tuntutan perlunya Nagari Lubuk Gadang Selatan, dimekarkan lagi menjadi dua nagari baru?
4. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan nagari persiapan dalam rangka pemekaran nagari?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pembatasan masalahnya, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan latar belakang berdirinya Nagari Lubuk Gadang Selatan.
2. Untuk menggambarkan bentuk pelaksanaan pemerintahan nagari dalam memberikan layanan sosial ekonomi masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Selatan dari tahun 2007.
3. Mendeskripsikan bentuk tuntutan agar Nagari Lubuk Gadang Selatan dimekarkan lagi menjadi dua nagari baru.
4. Untuk menggambarkan bentuk pelaksanaan nagari persiapan dalam rangka pemekaran nagari di Lubuk Gadang Selatan.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi (data) tentang sejarah Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kabupaten Solok Selatan, tahun 2007-2021. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan andil dan turut berpartisipasi terhadap kajian dinamika pemerintahan di Nagari Lubuk Gadang

Selatan sehingga bisa memperkaya penulisan sejarah yang ada di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat pula menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dan Departemen Ilmu Sejarah Universitas Andalas.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Nagari Lubuk Gadang Selatan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Solok Selatan. Persoalan tentang Solok Selatan relatif telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, di antaranya buku yang ditulis oleh Bimbi Irawan, yang berjudul *Solok Selatan, Terra Australis Incognita (Daerah Selatan yang Belum Dikenal)*, diterbitkan oleh Yayasan Rancak Publik, tahun 2019. Buku itu secara garis besar membahas tentang sejarah Kabupaten Solok Selatan, mulai dari sejarah nagari, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Buku itu juga menjabarkan sejarah daerah yang ada di Kabupaten Solok Selatan.<sup>11</sup>

Syamsurizaldi dan Bimbi Irawan dalam buku yang berjudul *Penataan Administrasi Pemerintahan dan Struktur Sosial Adat di Kabupaten Solok Selatan*, telah diterbitkan oleh Yayasan Rancak Publik, tahun 2019. Dalam buku itu secara garis besar membahas tentang struktur sosial dan pemerintahan Solok Selatan, Selain itu juga membahas tentang fenomena pemekaran nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan.<sup>12</sup>

Artikel yang ditulis oleh Rahmadani Yusran dengan judul “Evaluasi Dampak Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia: Studi Daerah Pemekaran

---

<sup>11</sup> Bimbi Irawan, *Solok Selatan, Terra Australis Incognita (Daerah Selatan yang Belum Dikenal)*. (Padang: Yayasan Rancak Publik 2019).

<sup>12</sup> Syamsurizaldi dan Bimbi Irawan, *Penataan Administrasi Pemerintahan dan Struktur Sosial Adat di Kabupaten Solok Selatan*. (Padang: Yayasan Rancak Publik 2019).

Kabupaten Solok Selatan”, dimuat dalam *Jurnal Demokrasi*, Vol, VI No.2 Tahun 2007. Artikel itu membahas tentang dampak perubahan daerah Solok Selatan setelah adanya pemekaran, yang telah berubah secara signifikan di wilayah itu. Wilayah Solok Selatan semula merupakan wilayah tertinggal di Kabupaten Solok. Namun pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Solok Selatan memiliki dampak dan perubahan.<sup>13</sup>

Efrianto A dan Ahmad dalam artikel dengan judul Reorganisasi Struktur Pemerintahan di Daerah Pemekaran: Studi Kasus Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang dipublikasikan pada tahun 2011 dalam *Lentera: Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Budaya dan Sosial*. Artikel itu membahas tentang pelaksanaan pemekaran yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Solok Selatan.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fitra Yani dengan judul “Kebijakan Pembangunan Nagari Terhadap Masyarakat Pakan Rabaa Utara di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2018” membahas tentang proses pembangunan nagari di Pakan Rabaa Utara sejak dikeluarkannya UU yang mengatur tentang nagari yang terlihat dari pembangunan sekolah-sekolah, masjid, jalan, jembatan dan saluran irigasi di setiap jorong yang berpengaruh terhadap masyarakat Kabupaten Solok Selatan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rahmadani Yusran, Evaluasi Dampak Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia: Studi Daerah Pemekaran Kabupaten Solok Selatan, *Jurnal Demokrasi*, Vol. VI No. 2, (Ejournal.unp.ac.id, 2007).

<sup>14</sup> Efrianto A dan Ahmad, 2011, Reorganisasi struktur Pemerintahan di daerah pemekaran: Studi Kasus Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, *Lentera: Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Budaya dan Sosial*. Diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

<sup>15</sup> Fitra Yani, *Kebijakan Pembangunan Nagari Terhadap Masyarakat Pakan Rabaa Utara di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2018*. (Padang: Jurusan Sejarah, FIB, Unand 2020).



Skripsi yang ditulis oleh Fajri Usman pada tahun 2015 dengan judul “Sejarah Nagari Lubuk Ulang Aling Tahun 2001-2014”, menjabarkan tentang Sejarah Nagari Lubuk Ulang Aling yang berada di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan yang dimulai dari perubahan pemerintahan desa ke pemerintahan nagari, yang memberikan manfaat bagi Nagari Lubuk Ulang Aling yang sebelumnya terisolir dan hidup dalam keterbatasan<sup>16</sup>. Skripsi yang ditulis oleh Irwan Santoso pada tahun 2018 dengan judul “Pemekaran Kabupaten Solok dan Pertumbuhan Padang Aro Sebagai Ibukota Kabupaten Solok Selatan (2004-2015)”, menggambarkan tentang proses terpilih dan berkembangnya Padang Aro sebagai ibukota Kabupaten Solok Selatan yang dimulai sejak tahun 2004, dan juga menjelaskan tentang proses lahirnya Kabupaten Solok Selatan.<sup>17</sup>

Karya ilmiah tersebut pada umumnya membahas tentang dinamika perubahan nagari atau wilayah setelah terjadinya pemekaran, perubahan meliputi segi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Berbeda dengan tema karya terdahulu, maka penelitian ini ingin membicarakan perkembangan Nagari Lubuk Gadang Selatan setelah terjadi pemekaran. Kemudian dikaitkan dengan perubahan dalam pemerintahan nagari dan sosial ekonomi, sehingga memunculkan pula ide pemekaran pada nagari yang baru dimekarkan itu menjadi dua nagari baru. Dalam konteks itulah penelitian ini diberi judul **”Dinamika Pemekaran Nagari di Kabupaten Solok Selatan: Studi Kasus Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan Tahun 2007-2021”**.

---

<sup>16</sup> Fajri Usman, *Sejarah Nagari Lubuk Ulang Aling Tahun 2001-2014*. (Padang: Jurusan Sejarah, STKIP PGRI SUMBAR 2015).

<sup>17</sup> Irwan Santoso, *Pemekaran Kabupaten Solok dan Pertumbuhan Padang Aro Sebagai Ibukota Kabupaten Solok Selatan (2004-2015)*. (Padang: Jurusan Sejarah, FIB, Unand 2018).

## E. Kerangka Analisis

Penulisan Skripsi ini merupakan kajian tentang pemerintahan desa/nagari yaitu Nagari Lubuk Gadang Selatan. Dalam kajian ini dibicarakan perkembangan pemerintahan di Nagari Lubuk Gadang Selatan, dan dinamika yang terjadi pada masyarakat di bawah pemerintahan nagari yang berlaku. Tema penelitian ini berhubungan dengan sejarah pemerintahan yaitu kajian ilmu sejarah yang mempelajari tentang aktivitas manusia di masa lampau, baik itu dalam mengatur, berkuasa dan mengurus kesejahteraan rakyat serta negara<sup>18</sup>. Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang yang berlaku di wilayah tertentu dengan memiliki otoritas, kekuasaan, dan aparat. Konsep tentang pemerintahan berkaitan dengan badan-badan publik yang bertanggung jawab dalam pelayanan masyarakat yang menganut konsep *trias politica* hingga sistemnya yang bertingkat-tingkat.<sup>19</sup>

Pemerintah sebagai kumpulan dari orang-orang yang mengelola wewenang, melaksanakan kepemimpinannya berupa koordinasi dalam pembangunan masyarakat serta lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan. Dalam arti luas, pemerintahan merupakan sebuah badan publik yang berbentuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif guna mencapai tujuan negara. Dalam arti sempit pemerintahan hanya sebatas menjalankan kekuasaan secara eksekutif.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Taufik Abdullah, Abdurrachman Surjomihardjo. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia, 1985, Hal 154-183.

<sup>19</sup> Abdul Kadir. *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik (Medan: Universitas Medan Area 2016)*. Hal 159.

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022, *Konsep Pemerintahan*, (Diakses melalui situs: <https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html#subjekViewTab1>, Pada tanggal 29 September 2022 pukul 14.32 WIB).

Pemerintahan merupakan bentuk organisasi dasar yang harus ada dalam suatu negara yang memiliki fungsi dan tujuan. Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip dari Achmad Nashir Firdaus menyatakan fungsi pemerintahan yaitu sebagai *leader* dan *educator* yang artinya pemerintah memiliki peran memimpin dan mendidik sehingga menjadi panutan rakyat, pemerintah juga berfungsi sebagai pendukung dari segala sesuatu yang hidup di antara mereka bersama serta mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan oleh semua orang.<sup>21</sup> Tujuan utama dari dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam masyarakat supaya bisa menjalani kehidupan masyarakat secara wajar dengan memberikan pelayanan pada masyarakat.<sup>22</sup>

Penelitian ini akan mengkaji mengenai Nagari Lubuk Gadang Selatan yang merupakan hasil pemekaran nagari induk yaitu Nagari Lubuk Gadang. Pembahasan tulisan ini membicarakan tentang pemerintahan nagari yang dihidupkan kembali di Sumatera Barat dan diberlakukan pada Nagari Lubuk Gadang, hingga mengalami proses pemekaran yang melahirkan Nagari Lubuk Gadang Selatan.

Menurut Harmantyo sebagaimana dikutip oleh Raras Efriyanti Putri menyebut bahwa pemekaran adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. Pemekaran merupakan usaha untuk menentukan batas-batas daerah yang biasanya lebih besar daripada daerah struktur pemerintahan lokal dengan

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir, *op.cit*

<sup>22</sup> Achmad Nashir Firdaus, *Perilaku Birokrasi Sebagai Faktor Determinan Dalam Kualitas Pelayanan di Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung* (Bandung: Universitas Pasundan 2016).

maksud agar lebih efektif serta mengefisienkan pemerintah beserta perencanaan lokal dan nasionalnya. Pemekaran suatu daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, dan peningkatan keamanan dan ketertiban.<sup>23</sup>

Pemekaran suatu wilayah juga mempunyai dampak positif, misalnya dari segi pembangunan di wilayah yang dimekarkan menjadi lebih merata, dan meningkatnya pelayanan pemerintah menjadi mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Dampak positif lain dari adanya pemekaran wilayah adalah mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk dan lebih meningkatnya permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerah yang dimekarkan.<sup>24</sup>

Pelaksanaan pemekaran di Indonesia juga diatur dalam UU Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dibentuk berdasarkan kemampuan daerah, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.<sup>25</sup> Sedangkan dasar hukum pemekaran suatu daerah juga diatur dalam Peraturan

---

<sup>23</sup> Raras Efriyanti Putri, 2016, Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung), *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2016, ([jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id](http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id), 2016).

<sup>24</sup> Titus Bernadus Tului, *Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Datah Bilang baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 no 3*, ([Ejournal.ipfisip.unmul.ac.id](http://Ejournal.ipfisip.unmul.ac.id), 2019).

<sup>25</sup> Undang-undang No. 129 Tahun 2000 tentang *Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*.

Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penghapusan Desa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam lampiran 2 bagian C.<sup>26</sup>

Pemekaran wilayah atau nagari di Kabupaten Solok Selatan sendiri juga diatur dalam Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Nagari. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa syarat nagari yang akan dimekarkan harus memenuhi kriteria seperti nagari yang dimekarkan disebabkan oleh perkembangan pembangunan dan kependudukan suatu nagari, sehingga adanya suatu usulan dan persetujuan dari Pemerintah Nagari Induk beserta jajarannya, mempunyai batasan wilayah yang jelas antara nagari induk dengan nagari yang akan dimekarkan. Syarat tambahan pemekaran nagari yang menjadi pertimbangan camat dan bupati adalah penduduk berjumlah paling sedikit 2.500 jiwa, luas wilayah yang terjangkau guna pelayanan, tersedianya sarana dan prasarana sebuah nagari, dan tersedianya sumber ekonomi untuk mata pencarian masyarakat.<sup>27</sup>

Berdasarkan empat peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, menteri dalam negeri dan pemerintah Kabupaten Solok Selatan tentang aturan pemekaran suatu daerah dapat dikatakan bahwa syarat pemekaran nagari masih menerapkan aturan dari pemerintah pusat seperti kemampuan daerah dalam memekarkan suatu wilayah, potensi daerah yang dimiliki, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk yang memungkinkan, hingga luas daerah yang akan

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pedoman Pembentukan dan Penghapusan Desa.

<sup>27</sup> Perda Solsel No. 4 Tahun 2005 tentang *Pemerintahan Nagari*.

dimekarkan. Menurut Adat Minangkabau, syarat berdirinya sebuah nagari yakni *babalai – bamusajik, basuku – banagari, bakorong – bakampung, balabuah – batapian, basawah – baladang, bagalanggan – pamedanan, bapandam – bapakuburan*. Arti dari ungkapan tersebut yakni sebuah nagari bisa berdiri sendiri harus memiliki beberapa kriteria yakni memiliki balai untuk mengadakan musyawarah bagi ninik-manak, memiliki sebuah masjid sebagai lambang kekuatan islam dalam adat, basuku yakni sebuah nagari harus memiliki minimal 4 suku agar bisa menjadi sebuah nagari.<sup>28</sup>

*Banagari* adalah memiliki wilayah dalam daerah tertentu, memiliki Korong dan juga perkampungan. Memiliki jalan raya dan tempat pemandian atau sumber air. Memiliki tempat untuk anak muda bermain dan berkumpul bersama, dan juga memiliki lahan yang dihunikan sebagai kuburan jika ada yang meninggal dunia. Dari berbagai dasar hukum yang berlaku tentang pemekaran, Nagari Lubuk Gadang Selatan sendiri sudah memenuhi syarat sehingga bisa menjadi sebuah nagari yang mandiri baik secara administrasi pemerintahan dan juga secara adat istiadat. Tapi, pemekaran nagari di Lubuk Gadang Selatan lebih mengutamakan unsur administratif bukannya secara adat dan budaya.

Dalam tulisan ini juga menjelaskan tentang dinamika politik pemerintahan yang ada di Nagari Lubuk Gadang Selatan dalam lingkup politik lokal. Politik lokal adalah sebuah dinamika institusi politik daerah dalam proses pengaktualisasian berupa interaksi dalam penyelenggaraan sistem pemeritahan

---

<sup>28</sup> Legistage, 2020, *Syarat Mendirikan Nagari Menurut Adat Minangkabau dan Aturan yang Berlaku*, (Diakses pada tanggal 10 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB).

yang berhubungan dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi dan peran dalam masing-masing institusi tersebut.<sup>29</sup>

Dinamika politik lokal adalah sebuah konsep yang mengacu pada perubahan-perubahan dan pergeseran kekuasaan serta kepentingan politik yang terjadi di tingkat lokal atau daerah. Konsep ini muncul karena adanya keunikan dan kekhasan dari dinamika politik di tiap daerah yang berbeda-beda. Salah satu teori yang berkaitan dengan dinamika politik lokal, yakni teori struktur sosial. Teori struktur sosial beranggapan bahwa dinamika politik lokal dipengaruhi oleh struktur sosial di suatu daerah. Struktur sosial terdiri dari faktor-faktor seperti kelas sosial, agama, etnis, dan jenis kelamin. Faktor-faktor tersebut akan memengaruhi cara orang berpikir dan bertindak dalam konteks politik. Dalam teori ini, perubahan politik akan terjadi ketika terjadi perubahan dalam struktur sosial suatu daerah.<sup>30</sup>

Dinamika politik yang terjadi di Nagari Lubuk Gadang Selatan dipengaruhi oleh teori struktur sosial, karena nagari ini terdiri dari berbagai etnis yang turut andil dalam menjalankan roda pemerintahan di Nagari Lubuk Gadang Selatan yang akan memengaruhi cara orang berpikir dan bertindak dalam konteks politik pada pemerintahan nagari. Dalam menjalankan roda pemerintahan di Nagari Lubuk Gadang Selatan, seperti pegawai kantor pemerintahan nagari juga terdapat beberapa orang pegawai dari etnis Jawa, Sunda, dan Kerinci yang bersama-sama melayani masyarakat Nagari Lubuk Gadang Selatan. Tidak hanya

---

<sup>29</sup> Rizky Feriyanto, *Politik Lokal Terhadap Efektivitas Pemerintah Daerah*. (Jakarta: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 2014). Hal 6.

<sup>30</sup> A. Kusuma, "Dinamika Politik Lokal Dalam Perspektif Studi Politik Lokal", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 18 No. 1 (2014), Hal 15-29.

dalam melayani masyarakat dalam berbagai urusan administrasi, berbagai etnis yang tinggal di nagari ini juga turut andil dalam proses pelaksanaan pemekaran di Nagari Lubuk Gadang Selatan.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan adalah metode penelitian ilmu sejarah. Menurut Kuntowijoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu yang mempunyai empat tahapan atau metode, yaitu: (1) pengumpulan sumber, (2) verifikasi atau kritik sumber guna menemukan keabsahan sumber, (3) interpretasi berupa analisis dan sintesis, dan (4) penulisan.<sup>31</sup> Tahap pertama yaitu pemilihan topik, menurut Kuntowijoyo pemilihan topik yang akan dibahas dalam kajian sejarah berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dua syarat itu harus subjektif dan objektif yang menghasilkan sebuah rencana penelitian.<sup>32</sup>

Tahap kedua dalam penelitian sejarah adalah pengumpulan sumber atau heuristik, Menurut terminologinya heuristik berasal dari bahasa Yunani "*Heuris Kein*" yang berarti menemukan dengan didahului melalui sebuah usaha.<sup>33</sup> Heuristik berarti mengumpulkan sumber. Sumber sejarah adalah sebuah materi sejarah berupa prasasti, silsilah, dokumen, arsip, catatan, tradisi lisan, memoir dan hasil aktivitas manusia yang dikomunikasikan.<sup>34</sup> Sumber sejarah terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer untuk penelitian ini didapatkan dari arsip berupa surat keputusan, berita acara dan dokumen pendukung lainnya yang terdapat di Nagari Lubuk Gadang Selatan. Sumber

---

<sup>31</sup> Kuntowijyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana 2013). Hal 69.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Nina Herlina, *Metode Sejarah*. (Bandung: Satya Historika 2020). Hal 7.

<sup>34</sup> Nina Herlina, *Ibid.*,



Sekunder didapatkan dari berbagai karya ilmiah berupa buku, jurnal penelitian, artikel yang membahas topik yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Sumber berupa buku yang relevan dengan topik penelitian. Untuk mendapatkan sumber ini, diperlukan sebuah studi kepustakaan dan juga kunjungan ke kantor pemerintahan. Adapun, untuk studi kepustakaan, perpustakaan yang bukunya berupa rujukan yang membahas tentang sejarah nagari. Perpustakaan yang akan dikunjungi adalah perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas. Dengan adanya studi kepustakaan dan studi lapangan, sehingga berhasil menemukan sumber-sumber yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam rencana penelitian. Sumber utama yang didapatkan berupa profil nagari, laporan perkembangan penduduk, dan juga berita acara yang berhubungan dengan perkembangan Nagari Lubuk Gadang Selatan. Selain buku dan dokumen data yang diperlukan, sumber juga dapat ditemukan di kantor pemerintahan. Sumber utama selanjutnya yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah sumber berupa wawancara yang akan dilakukan dengan informan terkait seperti para wali nagari yang pernah menjabat di Nagari Lubuk Gadang Selatan yang berdiri dari tahun 2007, yaitu Ibrahim, SH, MM. (Periode 2007-2008), Heri Hermawan (Periode 2008-2014), Joni Permadi (2014-2015), dan Ari Hendratno (Periode 2015-2021).

Selain para wali nagari, informan yang akan diwawancarai yaitu tokoh masyarakat seperti niniak mamak, BAMUS, LPMN, dan warga di Nagari Lubuk Gadang Selatan yang dirasa penting untuk diwawancarai karena berhubungan

langsung dengan kejadian sejarah. Tahap ketiga yaitu verifikasi atau kritik terhadap sumber sejarah yang sudah dikumpulkan dengan cara mengecek keabsahan sumber yang diperoleh melalui proses pengecekan kredibilitas sumber yang diperoleh. Pada tahap ini sumber yang terkumpul akan diperbandingkan antara satu informasi dengan informasi lainnya dalam bentuk kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berkaitan dengan aspek eksternal sumber sejarah, seperti siapa penulisnya, kapan dan di mana ditulis, serta keandalannya sebagai sumber. Kritik intern berkaitan dengan aspek internal sumber sejarah, seperti keabsahan atau keandalannya dari segi isi atau naratif yang terkandung dalam sumber tersebut.<sup>35</sup>

Tahap keempat dalam proses penelitian sejarah yaitu interpretasi. Tahapan ini berupa kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta berdasarkan sumber yang diperoleh berupa analisis dan sintesis.<sup>36</sup> Dilanjutkan dengan tahapan yang kelima atau yang terakhir dari metode penelitian sejarah yaitu penulisan atau historiografi. Pada tahap ini sumber-sumber sejarah yang sudah ditemukan akan dideskripsikan dalam bentuk penulisan yang utuh dan sistematis, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas tentang kajian sejarah Nagari Lubuk Gadang Selatan dari awal mula dimekarkan, terus berkembang hingga memekarkan dua nagari baru.

---

<sup>35</sup> Kuntowijyo, *op. cit.*, Hal. 77.

<sup>36</sup> Kuntowijoyo, *Ibid.*, Hal. 58.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, antara satu bab dan bab berikutnya memiliki hubungan yang saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kerangka analisis, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai gambaran umum Kabupaten Solok Selatan. Bab ini akan menjelaskan kondisi geografis, demografis, lahirnya Kabupaten Solok Selatan, serta fenomena pemekaran nagari di Kabupaten Solok Selatan secara umum.

Bab III merupakan pembahasan mengenai perkembangan Nagari Lubuk Gadang Selatan. Dalam Bab ini juga membahas tentang berdirinya Nagari Lubuk Gadang Selatan dengan adanya pemekaran di Nagari Lubuk Gadang, kondisi demografi, pemerintahan dan pembangunan di Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

Bab IV merupakan pembahasan mengenai perkembangan Nagari Lubuk Gadang Selatan hingga memekarkan dua nagari baru berdasarkan desakan dan keinginan masyarakat untuk lebih maju dalam sektor pembangunan dan dana desa. Dalam Bab ini juga membahas tentang bentuk pelaksanaan pemerintahan di dua nagari persiapan yakni Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya dan Lubuk Gadang Barat. Bab V merupakan bagian kesimpulan dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.